



**BUPATI JOMBANG**

**KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG  
NOMOR : 13 TAHUN 2002**

**TENTANG**

**PENETAPAN PENGOPERASIAN TRAYEK MOBIL ANGKUTAN PEDESAAN  
LYNE W JURUSAN MOJOAGUNG – GEDANGAN – PANGLUNGAN –  
CARANGWULUNG – SEGUNUNG – BANYON PP.**

**BUPATI JOMBANG,**

- Menimbang** : bahwa sehubungan dengan telah diadakan Penertiban Mobil Penumpang Umum (MPU) bertanda nomor kendaraan bermotor hitam yang beroperasi pada jalur trayek Mojoagung – Panglungan, maka perlu adanya pergantian trayek mobil angkutan pedesaan baru Lyne W dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat** :
1. Undang-undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu-Lintas dan Angkutan Jalan ;
  2. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah ;
  3. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan ;
  4. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom ;
  5. Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah ;
  6. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 44, Tahun 1999 tentang Tehnik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan , dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah dan Rancangan Keputusan Presiden;
  7. Keputusan Menteri Perhubungan Nomor 84 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang di Jalan dengan Angkutan Umum;

8. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 12 Tahun 2000 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas-dinas Daerah Kabupaten Jombang ;
9. Peraturan Daerah Kabupaten Jombang Nomor 16 Tahun 2000 tentang Pola Dasar Pembangunan Daerah Kabupaten Jombang Tahun 2001 – 2005.

**MEMUTUSKAN :**

**Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG TENTANG PENETAPAN PENGOPERASIAN TRAYEK MOBIL ANGKUTAN PEDESAAN LYNE W JURUSAN MOJOAGUNG – GEDANGAN – PANGLUNGAN – CARANGWULUNG – SEGUNUNG – BANYON PP.**

**Pasal 1**

Dengan Keputusan ini, ditetapkan Trayek Angkutan Pedesaan Lyne W Jurusan Mojoagung – Gedangan – Panglungan – Carangwulung Banyon. PP di Kabupaten Jombang.

**Pasal 2**

Trayek mobil Angkutan Pedesaan Lyne W sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, ditetapkan sesuai dengan potensinya yaitu sebanyak 8 (delapan) unit, dan sudah terealisasi sebanyak 6 (enam) unit.

**Pasal 3**

Realisasi jumlah mobil angkutan pedesaan yang beroperasi pada jalur sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, adalah sebagaimana tercantum pada Lampiran Keputusan ini.

**Pasal 4**

Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Jombang berkewajiban mengawasi dan membina pelaksanaan pengoperasian mobil penumpang angkutan pedesaan sebagaimana dimaksud pada Pasal 1, dan melaporkan hasil pelaksanaan tugasnya kepada Bupati.

**Pasal 5**

Dengan berlakunya Keputusan ini, maka seluruh kegiatan pengoperasian mobil penumpang umum selain mobil angkutan lyne W dinyatakan dilarang.


## Pasal 6

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan Pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Jombang.

Ditetapkan di Jombang  
pada tanggal 4 September 2002


**BUPATI JOMBANG,**



**A F F A N D I**

Diundangkan di Jombang  
Pada tanggal 4 September 2002

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN  
J O M B A N G,**



**Drs. SOEHARTO, Msi.**  
Pembina Utama Muda  
NIP. 010 077 778

**LEMBARAN DAERAH KABUPATEN JOMBANG TAHUN 2002 NOMOR 13/E**

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI JOMBANG

NOMOR : 13 TAHUN 2002

TANGGAL : 4 September 2002

**PENETAPAN PENGOPERASIAN TRAYEK MOBIL ANGKUTAN PEDESAAN  
LYNE W JURUSAN MOJOAGUNG – GEDANGAN – PANGLUNGAN –  
CARANGWULUNG – SEGUNUNG – BANYON. PP  
DI KABUPATEN JOMBANG**

NO	NAMA PEMILIK	ALAMAT	TANDA NOMOR KENDARAAN	LYNE	KETERANGAN
1	2	3	4	5	6
1.	SUTRISNO	Ds. GONDANG RT.3 WONOSALAM JOMBANG	W – 2283 – ZU	W	-
2.	SUKIYATNO	Ds. BANYON RT.03 CARANGWULUNG WONOSALAM JOMBANG	W – 2279 – ZU	W	-
3.	SUTARI	Ds. BABATAN RT.03 SUMBEREJO WONOSALAM JOMBANG	W – 2280 – ZU	W	-
4.	SUTAJIM	Ds. SUMBEREJO RT. 05 WONOSALAM JOMBANG	W – 2282 – ZU	W	-
5.	ANANG SUSTIONO	Dsn. SEGUNUNG RT. 02 CARANGWULUNG WONOSALAM JOMBANG	W – 2278 – ZU	W	-
6.	SUPRAN	Dsn. SUDIMORO RT. 03 GONDANG WONOSALAM JOMBANG	W – 2281 – ZU	W	-

BUPATI JOMBANG,



A F F A N D I